

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

1. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga yang dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho dapat dikatakan berjalan cukup baik. Analisis ini menggunakan lima indikator antara lain indikator ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksa, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.
2. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, pelaksanaan kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Dari sisi ketepatan kebijakan, penerapan IKD sudah selaras dengan kebutuhan digitalisasi administrasi kependudukan dan memiliki dasar hukum serta kelembagaan yang kuat. Ketepatan pelaksana juga dinilai baik karena pegawai Disdukcapil Kota Salatiga memiliki kompetensi, pemahaman, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan sehingga alur kerja dapat dilaksanakan secara efektif. Dukungan lingkungan eksternal pun ikut memperkuat implementasi kebijakan ini melalui koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di tingkat daerah. Bahkan dari sisi proses internal, para pelaksana kebijakan menunjukkan penerimaan yang positif terhadap IKD sehingga internalisasi kebijakan dapat berlangsung dengan efektif.
3. Terdapat beberapa indikator yang masih membutuhkan peningkatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal. Pada indikator ketepatan target, kesiapan

masyarakat terhadap penggunaan IKD masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan kepemilikan perangkat telepon seluler, hambatan jaringan internet, serta keraguan terhadap keamanan data pribadi akibat maraknya informasi hoaks yang beredar. Dukungan dari *stakeholders* pusat seperti dalam sektor perbankan, transportasi, dan kesehatan masih belum maksimal, sehingga pemanfaatan IKD sebagai suatu persyaratan layanan publik belum dapat dirasakan secara menyeluruh.

4.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

1. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga. Analisis ini menggunakan empat indikator antara lain indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. Diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang telah berjalan baik dan menjadi penunjang utama keberhasilan implementasi kebijakan. Pada indikator komunikasi, penyebaran informasi mengenai IKD berlangsung cukup efektif melalui sosialisasi langsung di loket pelayanan, pemasangan media informasi seperti poster, serta pemanfaatan media sosial resmi Disdukcapil Kota Salatiga. Informasi yang diberikan bersifat jelas dan konsisten, sehingga komunikasi antar pimpinan, pelaksana, dan masyarakat dapat terjalin dengan baik tanpa terjadi tumpang tindih informasi. Indikator disposisi juga menunjukkan hasil yang positif karena pelaksana kebijakan di Disdukcapil memiliki sikap, komitmen, dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan kebijakan IKD, meskipun belum memperoleh insentif khusus dalam pelaksanaannya. Pada indikator struktur

birokrasi, pelaksanaan kebijakan telah mengikuti SOP yang berlaku dari pusat dan memiliki pembagian tugas yang jelas, sehingga koordinasi antarunit berjalan efektif tanpa adanya tumpang tindih kewenangan atau fragmentasi.

3. Indikator sumber daya masih menunjukkan beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian. Keterbatasan jumlah pegawai yang menangani layanan IKD, khususnya karena hanya terdapat satu pegawai berstatus PHL yang juga harus menangani layanan penduduk rentan, menyebabkan beban kerja meningkat dan pelayanan berpotensi terhambat. Sarana pendukung seperti komputer dan ruang pelayanan juga masih terbatas karena masih bergabung dengan layanan lainnya. Walaupun demikian, sumber daya informasi dan kejelasan kewenangan pelaksana sudah memadai berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat.

Indikator disposisi masih menunjukan adanya penghambat yang perlu diperbaiki. Pelaksana kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga hingga saat ini belum menerima insentif atau tunjangan khusus. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan IKD dianggap sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab rutin pegawai, bukan kegiatan tambahan bersifat proyek. Meskipun demikian, upaya tetap dilakukan untuk menjaga motivasi dan semangat kerja pelaksana melalui apresiasi non-materi, seperti penilaian kinerja sehingga pelaksanaan kebijakan IKD tetap berjalan maksimal.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi atas temuan penelitian yang belum berjalan secara optimal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek demi peningkatan keberhasilan implementasi dan mutu pelayanan antara lain:
 - a. Disdukcapil Kota Salatiga perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan IKD karena tingkat kesiapan masyarakat masih rendah. Upaya yang diperlukan meliputi penggunaan bahasa yang lebih sederhana, pemanfaatan media sosial, radio, serta dilakukan sosialisasi dalam kegiatan masyarakat secara lebih intensif. Penyebaran informasi resmi tentang keamanan data harus diperkuat untuk menangkal hoaks yang beredar. Disdukcapil Kota Salatiga juga perlu memperluas pemasangan media informasi di tempat umum agar seluruh lapisan masyarakat lebih mudah mengetahui manfaat dan cara aktivasi IKD. Disdukcapil Kota Salatiga juga harus memastikan bahwa sosialisasi dan penyampaian informasi benar-benar diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya sekedar tau terkait kebijakan IKD tetapi juga mau untuk menggunakan IKD.
 - b. Pemerintah perlu membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) resmi antara Kementerian Dalam Negeri dan berbagai lembaga layanan publik tingkat pusat agar IKD diakui sebagai syarat layanan. Kerja sama lintas sektor dengan perbankan, kesehatan, transportasi dan instansi publik lain penting untuk memperkuat pemanfaatan IKD secara nasional. Disdukcapil Kota Salatiga juga dapat menginisiasi kerjasama awal dengan *stakeholders* di tingkat daerah.

2. Keberjalanan dan keberhasilan implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga masih menghadapi beberapa faktor yang menghambat sehingga perlu adanya perbaikan antara lain:
 - a. Disdukcapil Kota Salatiga dapat melakukan optimalisasi kerjasama lintas bidang di lingkungan internalnya. Mengingat jumlah pegawai di loket IKD masih terbatas dan hanya terdapat satu pegawai, kerjasama antarbidang dapat dilakukan dengan menugaskan pegawai dari bidang lain untuk membantu pelayanan, terutama pada jam-jam ramai. Disdukcapil juga dapat memanfaatkan mahasiswa dan siswa magang untuk mendukung proses aktivasi IKD serta pendampingan masyarakat mengingat bahwa Disdukcapil Kota Salatiga dengan terbuka menerima mahasiswa atau siswa magang.
 - b. Penambahan perangkat komputer khusus IKD diperlukan agar proses aktivasi dan verifikasi data penduduk menjadi lebih cepat serta efisien. Pemisahan loket pelayanan IKD dari layanan masyarakat rentan juga penting dilakukan karena karakteristik dan kebutuhan layanan berbeda, sehingga dapat mencegah penumpukan antrean serta meningkatkan fokus pegawai dalam memberikan pelayanan.
 - c. Disdukcapil Kota Salatiga perlu mempertimbangkan pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi pelaksana kebijakan IKD sebagai bentuk apresiasi terhadap tanggung jawab tambahan yang mereka emban. Meskipun pelaksanaan IKD saat ini dianggap sebagai bagian dari tugas rutin, pemberian insentif dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan komitmen kerja pegawai, terutama bagi pegawai yang merangkap beberapa layanan sekaligus.